KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/F/3022/2022

TENTANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MONOKWARI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Uji kompetensi dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses akreditasi instansi penyelenggara uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan instansi yang terakreditasi dalam penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sebagai Instansi Terakreditasi Dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 482);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN MONOKWARI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Monokwari sebagai Instansi Terakreditasi dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan instansi terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Instansi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Membuat rencana penyelenggaraan uji kompetensi;
b. Membentuk tim penguji;
c. Memfasilitasi pelaksanaan uji sesuai jenis Jabatan Fungsional Kesehatan yang sudah dinyatakan lulus akreditasi;
d. Menerbitkan sertifikat uji;
e. Membuat BAP; dan
f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

KETIGA : Memberikan status Akreditasi kepada Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Pimpinan Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan memiliki kewajiban kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, untuk:

a. Melaporkan perubahan dan/ atau penambahan tim penguji Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
b. Melaporkan penambahan Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan diselenggarakan uji kompetensi.

KELIMA : Akreditasi sebagaimana Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaraan atau penyimpangan akan diberikan peringatan secara tertulis sampai dengan pencabutan sertifikat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F/3022/2022
TENTANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN MONOKWARI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI INSTANSI PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MONOKWARI

STANDAR	JUMLAH PARAMETER	STANDAR NILAI	HASIL PENILAIAN
Standar 1 : Penyelenggara Uji (Instansi Penyelenggara)			
1. Sub unsur 1 Analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan	8	32	28
2. Sub unsur 2 Tim pelaksana uji	3	12	10
3. Sub unsur 3 Fasilitas pelaksanaan uji	3	12	12
4. Sub unsur 4 Penjaminan mutu	3	12	8
	17	68	58
Standar 2 : Penguji Kualifikasi tim penguji	16	64	50
	16	64	50
Standar 3 : Materi Uji 1. Sub unsur Uji portofolio	5	20	16
	5	20	16
TOTAL	38	152	124
HASIL PENILAIAN AKREDITASI	81,57		

Keputusan Penilaian : Terakreditasi

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F/3022/2022
TENTANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI SEBAGAI INSTANSI TERAKREDITASI DALAM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Nama Instansi Penyelenggara : Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari
Alamat Instansi Penyelenggara : Jl. S. Condronegoro, Manokwari, Papua Barat

Jenis Jabatan Fungsional yang diuji :

No	Jenis JF	Hasil	No	Jenis JF	Hasil
1	Administrator Kesehatan		16	Pembimbing Kesehatan Kerja	
2	Apoteker		17	Penata Anestesi	
3	Asisten Apoteker		18	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	
4	Asisten Penata Anestesi		19	Perawat	√
5	Bidan		20	Terapis Gigi dan Mulut	√
6	Dokter		21	Perekam Medis	
7	Dokter Gigi		22	Pranata Laboratorium Kesehatan	
8	Dokter Pendidik Klinis		23	Psikolog Klinis	
9	Entomolog Kesehatan		24	Radiografer	
10	Epidemiologi Kesehatan		25	Refraksionis Optisien	
11	Fisikawan Medis		26	Sanitarian	√
12	Fisioterapis		27	Teknisi Elektromedis	
13	Nutrisionis		28	Teknisi Gigi	
14	Okupasi Terapis		29	Teknisi Transfusi Darah	
15	Ortotis Prostetis		30	Terapis Wicara	

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA